

ANALISIS PERKEMBANGAN, KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011-2013

DIAN UTAMA SAROJA

Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi

Email :

Abstract

This study aims to (1) analyze the development of street lighting tax in Sarolangun Regency, (2) analyze the contribution of street lighting tax revenue in Sarolangun Regency (3) analyze the effectiveness of street lighting tax in Sarolangun Regency. The methods used to answer the problems in this research are developmental analysis, effectiveness analysis, and contribution analysis. The results of the study show that street lighting tax revenues in Sarolangun Regency during 2011-2013 experienced an average growth of 24.91%. The amount of street lighting tax contribution to PAD in Sarolangun Regency in 2011-2013 was less contributing with an average of 13.61%. While its effectiveness during 2011-2013 averaged 126.66% (very effective),

Keywords: *Development, Contribution, Effectiveness, Street Lighting Tax*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis perkembangan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sarolangun, (2) menganalisis kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sarolangun (3) menganalisis efektifitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Sarolangun. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan analisis perkembangan, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan di kabupaten sarolangun selama tahun 2011-2013 mengalami perkembangan rata-rata 24.91%. Besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD di kabupaten sarolangun tahun 2011- 2013 adalah kurang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 13.61%. Sedangkan efektivitasnya selama tahun 2011-2013 rata-rata sebesar 126.66% (sangat efektif),

Kata kunci : Perkembangan, Kontribusi, Efektivitas, Pajak Penerangan Jalan

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber- sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing- masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjaddi sumber utamanya adalah pendapatandari daerah sendiri.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang –Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah harus bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau mandiri karena pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas diberbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhanekonomi.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang- Undang 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan(*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai

anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Adapun pengembangan potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten sarolangun masih terbuka lebar terlihat dari penerimaan pajaknya selama tiga tahun yaitu tahun 2011-2013 selalu mengalami peningkatan. Pajak penerangan jalan pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.047.515.180,00 dan pada tahun 2012 pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.675.335.356,00 serta pada tahun 2013 pajak penerangan jalan mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 5.664.984.022,00. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel. 1 dibawah ini.

Tabel. 1.
Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013

No	Tahun	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
1	2011	Rp. 3.047.515.180,00
2	2012	Rp. 3.675.335.356,00
3	2013	Rp. 5.664.984.022,00.

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Jenis data

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut nur indriantoro dan bambang supono (2002), data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun sekundernya adalah laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten sarolangun tahun 2011-2013.

Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dinas pendapatan pengeluaran keuangan dan aet daerah (DPPKAD) kabupaten sarolangun dan BPS kabupaten sarlangun.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulaln data pada penelitian ini dilakukan dengan penelusuran data sekunder. Data yang digunakan penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan perolehan proses perolehan dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang dimaksud untuk memperoleh gambaran tentang praktek pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Metode Analisis Data

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini metode analisis yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah:

Analisis perkembangan pajak penerangan jalan

Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan

realisasi pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun, untuk mengetahui menurun atau meningkatnya pajak penerangan jalan pendekatan yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh widodo dalam khairul amim (2008), maka digunakan formasi.

$$PPPJT = \frac{PPJ_t - PPJ_{(t-1)}}{PPJ_{(t-1)}}$$

Keterangan :

PPPJt = Perkembangan pajak penerangan jalan tahun t
 PPJt = pajak penerangan jalan Pada Tahun t

PPJ(t-1) = pajak penerangan jalan pada tahun sebelumnya

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu untuk mengetahui seberapa besar sumbangan penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan oleh ritonga dalam khairul amin (2008) dan setelah disesuaikan dengan variabel yang diukur dalam penelitian ini maka rumusnya menjadi :

$$KPPJ = \frac{KPPJt}{PADt} \times 100\%$$

Ket :

KPPJ : kontribusi pajak penerangan jalan tertentu

PPJt : penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun tertentu
 PADt : penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tertentu

Kriteria kontribusi menurut tim litbang Depdagri-fisipol UGM 1991 yang dikutip yulia anggara sari (2010) dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 1. Kontribusi Keuangan Daerah

Rasio Kontribusi	Kontribusi Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Depdagri – fisipol UGM (1991)

2. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{realisasi\ ppj}{target\ ppj} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2.
Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas	Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan
>100	Sangat Efektif
>90-100	Efektif
>80-90	Cukup Efektif
> 60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber : Abdul Halim (2002)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sarolangun Periode 2011-2013.

Penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten sarolangun dari tahun 2011 sampai 2013 selalu mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel.1 dibawah ini.

Tabel . 1.
Perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan Di kabupaten sarolangun tahun 2011-2013

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	Perkembangan (%)
2011	3.047.515.180,00	-
2012	3.675.335.356,00	20,60
2013	5.664.984.022,00	54,13
Rata-rata		24,91

Sumber : *DISPENDA kabupaten sarolangun*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak penerangan jalan setiap tahunnya memiliki rata-rata perkembangan yang positif yaitu sebesar 24,91% pertahun. Pada tahun 2011 perkembangan pajak penerangan jalan sebesar Rp. 3.047.515.180,00 setelah itu mengalami peningkatan Pada tahun 2012 penerimaan pajak penerangan yaitu sebesar Rp. 3.675.335.356,00 pada tahun 2013meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 5.664.984.022,00.

Perkembangan dari tahun 2011-2013 mengalami perkembangan yang positif. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dikabupaten sarolangun sudah baik. Perkembangan pajak penerangan jalan mengalami perubahan yang disebabkan karena jenis pajak yang dipungut selalu bertambah.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Di Kabupaten Sarolangun Periode 2011-2013

Penerimaan pajak penerangan jalan dikabupaten sarolangun dari tahun 2011 sampai 2013 terus diupayakan mengalami peningkatan, sehingga nantinya akan member kontribusi yang besar pula terhadap pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelas lihat pada tabel. 2 dibawah ini.

Tabel. 2.
Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PAD
Kabupaten sarolangun tahun 2011-2013

Tahun Anggaran	Realisasi pajak penerangan jalan(Rp)	Realisasi PAD (Rp)	ontribusi(%)	Keterangan
2011	3.047.515.180,00	31.605.925.980,21	9,64	Sangat Kurang
2012	3.675.335.356,00	28.009.764.671,40	13,12	Kurang
2013	5.664.984.022,00	31.307.607.303,24	18,09	Kurang
Rata-rata			13,61	Kurang

Sumber : DISPENDA kabupaten sarolangun

Dari tabel diatas rata-rata penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten sarolangun selama tahun anggaran 2011-2013 memberi kontribusi terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 13,61% yang dapat dikatakan berkriteria sangat kurang berkontribusi.

Kontribusi terkecil dari penerimaan pajak penerangan jalan kabupaten sarolangun terhadap pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 9,64% dengan kategori sangat kurang berkontribusi sedangkan penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2012 yaitu sebesar 13,12% dengan kategori kurang berkontribusi. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 18,09% artinya kurang berkontribusi, hal ini disebabkan karena sumbangan penerimaan pendapatan asli daerah bukan hanya bersumber dari pajak penerangan jalan masih banyak lagi sumbangan yang berasal dari sumber-sumber lain, seperti retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain yang sah.

Kurang kontribusinya pajak penerangan jalan terhadap PAD juga disebabkan oleh pemungutan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan adanya penambahan, pengurangan pajak yang dipungut pemerintah kabupaten sarolangun.

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Sarolangun Periode 2011-2013.

Penerimaan pajak daerah salah satu bersumber dari pajak penerangan jalan, penerimaan pajak daerah akan beasr jika penerimaan sub-sub penerimaannya yang dipungut tersebut juga besar salah satunya pajak penerangan jalan atau sebaliknya jika penerimaan dari sub-sub penerimaannya yang dipungut tersebut rendah.

Peningkatan penerimaan dapat terjadi tergantung dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sarolangun dalam mengali sumber penerimaan pajak penerangan jalan. Salah satu upaya adalah dengan mengetahui besarnya efektivitas dalam pemungutan pada pajak penerangan jalan tersebut.

Efektivitas dari pajak penerangan jalan tersebut dapat ditentukan dengan membagi besarnya realisasi penerimaan pajak penernagan jalan dengan target penerimaan pajak penerangan jalan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel. 3 dibawah ini.

Tabel. 3.
Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013

Tahun Anggaran	Target Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Efektivitas	Keterangan
2011	2.800.000.000,00	3.047.515.180,00	108,84%	Sangat Efektif
2012	2.800.000.000,00	3.675.335.356,00	131,26%	Sangat Efektif
2013	4.050.000.000,00	5.664.984.022,00	139,88%	Sangat Efektif
Rata-Rata			126,66%	Sangat Efektif

Sumber : DISPENDA kabupaten sarolangun

Dari tabel diatas Hasil perhitungan dari efektivitas memberi hasil perhitungan penerimaan pajak penerangan jalan dikabupaten sarolangun selama tahun 2011-2013 memiliki rata-rata nilai sebesar 126,66% artinya sudah efektif.

Pada tahun 2011 nilai-nilai efektifitas realisasi penerimaan pajak penerangan jalan berkriteria sangat efektif yaitu sebesar 108,84% berdasarkan perhitungan dari perbandingan target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sarolangun yaitu sebesar Rp. 2.800.000.000,00 dengan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Rp. 3.047.515.180,00 milyar berarti pada tahun 2011 pemerintah kabupaten sarolangun sudah optimal dalam pemungutan pajak penerangan jalan.

Pada tahun 2012 nilai nilai efektifitas realisasi penerimaan pajak penerangan jalan berkriteria sangat efektif yaitu sebesar 131,26% berdasarkan perhitungan dari perbandingan target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sarolangun yaitu sebesar Rp. 2.800.000.000,00 milyar dengan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Rp. 3.675.335.356,00 milyar berarti pada tahun 2012 pemerintah kabupaten sarolangun sudah optimal dalam pemungutan pajak penerangan jalan.

Pada tahun 2013 nilai nilai efektifitas realisasi penerimaan pajak penerangan jalan berkriteria sangat efektif yaitu sebesar 139,88 berdasarkan perhitungan dari perbandingan target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sarolangun yaitu sebesar Rp. 4.050.000.000,00 milyar dengan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Rp. 5.664.984.022,00 milyar berarti pada tahun 2013 pemerintah kabupaten sarolangun sudah optimal dalam pemungutan pajak penerangan jalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penerimaan pajak penerangan jalan dikabupaten sarolangun selama tahun 2011-2013 mengalami perkembangan rata-rata 24,91%.
2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD dikabupaten sarolangun selama tahun 2011-2013 adalah kurang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 13,61%, tetapi sudah cukup besar dibandingkan dari sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang lain, seperti retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berarti dugaan bahwa kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PAD pada tahun 2011-2013 kurang berkontribusi yang benar (diterima).
3. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dikabupaten sarolangun tahun 2011-

2013 adalah efektif dengan rata-rata sebesar 126.66%. pada tahun 2011, 2012, dan 2013 efektif realisasi penerimaan pajak penerangan jalan mencapai target yang sangat positif.

Saran

Pemerintah kabupaten sarolangun melalui dinas-dinas yang berwenang harus lebih baik lagi dalam usaha pemungutan pajak penerangan jalan supaya perkembangan penerimaan pajaknya kedepan selalu meningkat dan bersifat positif.

Pemerintah kabupaten sarolangun harus bekerja keras, professional dalam pemungutan pajak penerangan jalan supaya realisasi penerimaannya terlaksana secara optimal dan efektif.

Pemerintah kabupaten sarolangun harus mencari sumber- sumber pajak penerangan jalan baru yang berpotensi daerahnya supaya sumbangan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan bertambah besar terhadap realisasi penerimaan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Rima, 2012, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Tahun 2007-2011. Jurnal, Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Darise, Nurlan, 2009, Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks: Jakarta Halim, Abdul, 2012, Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta
- Haryani Dkk, 2013, Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bireuen. Jurnal Ilmu Ekonomi, ISSN 2303-0172, Vol.1 No. 1, Februari 2013, Fakultas Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Kasit Bambang Prakosa, 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI. Yogyakarta.persaja.
- Marihot P. Siahaan, 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persaja. Jakarta.
- Monginsidi, Riedel S.M, 2013, Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174, Vol.1 No. 4 Desember 2013, Hal. 2069-2077, Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Nariana, 2012, Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Tahun 2007-2011. Jurnal, STIE MDP.
- Nur Indrianto Bambang Supono, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFY-Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang tahun 1971 tanggal 29 maret tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
-, Undang-undang no 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten muara jambi dan kabupaten tanjung jabung timur.
-, Undang-undang no.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi.
-, Undang-undang no. 17 tahun 2003 pasal 1 tentang keuangan Negara.
-, Undang –Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
-, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

....., Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Ritonga, H, 2003. Statistika. Perguruan Tinggi Kepolisian. Jakarta.

Ronny H. Hertanto dan Modesta, 2011. Analisis Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Di kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Dan Keuangan Asset Kabupaten Malang). Jurnal Ekonomi Dan Manajemen. Vol 12 no 1.

Suseno Widodo dan Triyoto, 1990. Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Kanisius. Yogyakarta.